



BUPATI KAYONG UTARA
PROVINSI KALIMANTAN BARAT

PERATURAN BUPATI KAYONG UTARA
NOMOR 27 TAHUN 2022

TENTANG

BALAI PENYULUHAN PERTANIAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KAYONG UTARA,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan tugas teknis operasional di bidang penyuluhan pertanian serta pembentukan kelembagaan penyuluhan pertanian di Kabupaten Kayong Utara, telah ditetapkan Peraturan Bupati Kayong Utara Nomor 68 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Kayong Utara;
 - b. bahwa dengan terbitnya Peraturan Presiden Nomor 35 Tahun 2022 tentang Penguatan Fungsi Penyuluhan Pertanian, Peraturan Menteri Pertanian Nomor 03/Permentan/SM.200/1/2018 tentang Pedoman Penyelenggaraan Penyuluhan Pertanian dan Keputusan Menteri Pertanian Nomor 03/KPTS/SM.200/1/05/2019 tentang Pengelolaan Balai Penyuluhan Pertanian, perlu melakukan penguatan kelembagaan penyuluh pertanian dan optimalisasi peran tenaga fungsional penyuluh pertanian dengan membentuk Balai Penyuluhan Pertanian;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Balai Penyuluhan Pertanian;

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Kayong Utara di Provinsi Kalimantan Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4682);
3. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 131, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5433);
4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali dan yang terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
6. Peraturan Presiden Nomor 35 Tahun 2022 tentang Penguatan Fungsi Penyuluhan Pertanian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 57);
7. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 03/Permentan/SM.200/1/2018 tentang Pedoman Penyelenggaraan Penyuluh Pertanian (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 124);

8. Peraturan Daerah Kabupaten Kayong Utara Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kayong Utara Tahun 2016 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kayong Utara Nomor 129) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kayong Utara Nomor 1 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Kayong Utara Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kayong Utara Tahun 2020 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kayong Utara Nomor 182);
9. Peraturan Bupati Kayong Utara Nomor 68 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Kayong Utara (Berita Daerah Kabupaten Kayong Utara Tahun 2021 Nomor 68);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG BALAI PENYULUHAN PERTANIAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Kayong Utara.
2. Bupati adalah Bupati Kayong Utara.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Kabupaten Kayong Utara.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Dinas adalah Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Kayong Utara.

6. Kecamatan atau yang disebut dengan nama lain adalah bagian wilayah dari Daerah yang dipimpin oleh camat.
7. Pertanian adalah kegiatan mengelola sumber daya alam hayati dengan bantuan teknologi, modal, tenaga kerja, dan manajemen untuk menghasilkan komoditas pertanian yang mencakup tanaman pangan, hortikultura, perkebunan dan/atau peternakan dalam suatu agroekosistem.
8. Pelaku utama kegiatan pertanian yang selanjutnya disebut pelaku utama adalah petani, pekebun, peternak, beserta keluarga intinya.
9. Pelaku usaha adalah setiap orang yang melakukan usaha prasarana budi daya pertanian, sarana budi daya pertanian, panen, pasca panen, pengolahan dan pemasaran hasil pertanian, serta jasa penunjang pertanian yang berkedudukan di wilayah hukum Republik Indonesia.
10. Penyuluhan Pertanian adalah proses pembelajaran bagi pelaku utama serta pelaku usaha agar mereka mau dan mampu menolong dan mengorganisasikan dirinya dalam mengakses informasi pasar, teknologi, permodalan, dan sumber daya lainnya, sebagai upaya untuk meningkatkan produktivitas, efisiensi usaha, pendapatan dan kesejahteraannya, serta meningkatkan kesadaran dalam pelestarian fungsi lingkungan hidup.
11. Balai Penyuluhan Pertanian yang selanjutnya disingkat BPP adalah tempat pertemuan dan koordinasi antara penyuluh, pelaku utama, dan pelaku usaha yang berfungsi untuk menyelenggarakan Penyuluhan Pertanian.
12. Penyuluh Pertanian adalah perorangan warga negara Indonesia yang melakukan kegiatan Penyuluhan Pertanian.
13. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintah.
14. Jabatan Fungsional adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu.
15. Pejabat Fungsional Penyuluh Pertanian yang selanjutnya disebut Penyuluh ASN adalah pegawai aparatur sipil negara yang menduduki Jabatan Fungsional Penyuluh Pertanian pada instansi pemerintah.

16. Penyuluh adalah Penyuluh ASN, Penyuluh Swadaya dan Penyuluh Swasta.
17. Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pertanian yang selanjutnya disingkat BPPSDMP adalah unit kerja pada kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pertanian.
18. Pos Penyuluhan Desa yang selanjutnya disebut Posluhdes adalah unit kerja nonstruktural yang dibentuk dan dikelola secara partisipatif oleh pelaku utama yang ditetapkan oleh kepala desa dan diketahui oleh camat dan Dinas.

BAB II PEMBENTUKAN

Pasal 2

Dengan Peraturan Bupati ini, dibentuk dan ditetapkan BPP yang terdiri dari:

- a. BPP Sukadana di Kecamatan Sukadana;
- b. BPP Simpang Hilir di Kecamatan Simpang Hilir;
- c. BPP Teluk Batang di Kecamatan Teluk Batang;
- d. BPP Seponti di Kecamatan Seponti;
- e. BPP Pulau Maya di Kecamatan Pulau Maya; dan
- f. BPP Kepulauan Karimata di Kecamatan Kepulauan Karimata.

BAB III PENGORGANISASIAN

Bagian Kesatu Kedudukan

Pasal 3

- (1) BPP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 berkedudukan di kecamatan dan merupakan unit kerja nonstruktural Dinas.
- (2) BPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan bagian dari Dinas.

Bagian Kedua
Tugas dan Fungsi

Pasal 4

- (1) BPP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, mempunyai tugas:
 - a. menyusun programa Penyuluhan Pertanian kecamatan sejalan dengan programa Penyuluhan Pertanian Dinas;
 - b. melaksanakan Penyuluhan Pertanian berdasarkan programa Penyuluhan Pertanian;
 - c. menyediakan dan menyebarkan informasi teknologi, sarana produksi, pembiayaan dan pasar;
 - d. memfasilitasi pengembangan kelembagaan dan kemitraan pelaku utama dan pelaku usaha;
 - e. memfasilitasi peningkatan kapasitas Penyuluh Pertanian;
 - f. melaksanakan proses pembelajaran melalui percontohan pengembangan model usaha tani bagi pelaku utama dan pelaku usaha; dan
 - g. mengembangkan metode Penyuluhan Pertanian sesuai dengan karakteristik Daerah dan kearifan lokal.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), BPP berfungsi sebagai tempat pertemuan para Penyuluh, pelaku utama, pelaku usaha dan sebagai pos simpul koordinasi pertanian berbasis kawasan.

Bagian Ketiga
Peran

Pasal 5

- (1) Dalam melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, peran BPP sebagai:
 - a. pusat koordinasi dan sinkronisasi pembangunan pertanian;
 - b. pusat pembelajaran pertanian;
 - c. pusat konsultasi agribisnis;
 - d. pusat pengembangan kemitraan usaha pertanian; dan
 - e. pusat data dan informasi.

- (2) Pusat koordinasi dan sinkronisasi pembangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a adalah BPP digunakan sebagai wadah koordinasi dan sinkronisasi setiap pelaksanaan pembangunan pertanian di kecamatan yang dilaksanakan oleh Penyuluh, widyaiswara, akademisi, peneliti, tenaga teknis bidang pertanian, camat dan kepala desa di wilayah kerja BPP dengan koordinasi Dinas.
- (3) Pusat pembelajaran pertanian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b adalah BPP berperan dalam proses pembelajaran dalam bentuk antara lain:
 - a. sekolah lapang, demplot, demfarm, demarea, atau kaji terap bagi pelaku utama, pelaku usaha, Penyuluh, widyaiswara, akademisi, peneliti dalam mendukung pengembangan penangkar/produsen benih;
 - b. pemanfaatan alat mesin pertanian atau alsintan;
 - c. regenerasi petani;
 - d. pengembangan usaha tani berorientasi ekonomi; dan/atau
 - e. spesifik lokalita di lahan BPP atau lahan pelaku utama.
- (4) Pusat konsultasi agribisnis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c adalah BPP berperan sebagai tempat konsultasi agribisnis dan manajemen usaha tani pelaku utama dan pelaku usaha dengan melibatkan instansi/lembaga lain, praktisi dan *volunteer* pembangunan pertanian sebagai narasumber.
- (5) Pusat pengembangan kemitraan usaha pertanian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d adalah BPP berperan sebagai pusat pengembangan kemitraan usaha antara pelaku utama dan pelaku usaha secara regular dan/atau pada pelaksanaan *Farm Field Day* dengan melibatkan sumber permodalan seperti bank/asuransi, Badan Urusan Logistik, Perangkat Daerah yang membidangi koperasi, perdagangan, industri, perizinan berusaha dan instansi lainnya.
- (6) Pusat data dan informasi pertanian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d adalah BPP berperan dalam pengumpulan, pengolahan, penyajian data dan informasi potensi sumber daya alam, sumber daya manusia, sumber daya sosial dan ekonomi di wilayahnya.

Bagian Keempat
Susunan Organisasi

Paragraf 1

Umum

Pasal 6

- (1) Susunan organisasi BPP terdiri atas:
 - a. Koordinator;
 - b. Penyuluh; dan/atau
 - c. Jabatan Fungsional lainnya.
- (2) Koordinator sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan Pejabat Fungsional Penyuluh Pertanian yang diberi tugas tambahan sebagai koordinator yang berkedudukan dan bertanggung jawab kepada kepala Dinas.
- (3) Koordinator sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh kepala Dinas.

Paragraf 2

Tugas Koordinator dan Penyuluh

Pasal 7

Koordinator sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a mempunyai tugas melaksanakan dan mengoordinasikan tugas dan fungsi BPP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 sesuai wilayah kerjanya.

Pasal 8

- (1) Penyuluh dan Jabatan Fungsional lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf b dan huruf c mempunyai tugas menyiapkan, melaksanakan, mengembangkan, mengevaluasi dan melaporkan kegiatan penyuluhan sesuai wilayah kerjanya.
- (2) Selain melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Penyuluh dan Jabatan Fungsional lainnya diberikan tugas tambahan oleh Koordinator untuk menangani urusan program, urusan sumber daya dan urusan supervisi.

BAB III
MEKANISME DAN TATA HUBUNGAN KERJA

Bagian Kesatu
Mekanisme

Pasal 9

- (1) Mekanisme pelaksanaan Penyuluhan Pertanian di BPP diarahkan untuk meningkatkan sinergitas program dan kegiatan secara berjenjang antara:
 - a. Dinas;
 - b. dinas provinsi yang menyelenggarakan fungsi Penyuluhan Pertanian;
 - c. BPPSDMP; dan
 - d. instansi lainnya.
- (2) Mekanisme pelaksanaan Penyuluhan Pertanian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:
 - a. pertemuan teknis dilaksanakan oleh BPP paling banyak 2 (dua) kali dalam 1 (satu) bulan;
 - b. pertemuan koordinatif dilaksanakan oleh BPP sesuai kebutuhan yang dipimpin oleh camat; dan/atau
 - c. pertemuan konsultatif BPP dengan Dinas dan Perangkat Daerah/instansi terkait sesuai kebutuhan.

Bagian Kedua
Tata Hubungan Kerja

Pasal 10

- (1) Hubungan kerja Koordinator dengan Penyuluh dan Jabatan Fungsional lainnya dalam melaksanakan tugas dan fungsi BPP didasarkan pada hubungan kolegial yang sinergis dan terpadu.
- (2) Koordinator dengan Penyuluh dan Jabatan Fungsional lainnya dalam melaksanakan tugas dan fungsi BPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, simplikasi dan sinkronisasi.

Pasal 11

- (1) Hubungan kerja BPP dengan Dinas berupa hubungan konsultatif fungsional pelaksanaan Penyuluhan Pertanian.
- (2) Hubungan kerja BPP dengan kecamatan dan Perangkat Daerah lainnya berupa hubungan koordinatif fungsional dalam rangka pelaksanaan tugas BPP.
- (3) Hubungan kerja BPP dengan Posluhdes dan kelembagaan petani berupa hubungan yang bersifat pembinaan, pendampingan, dan pengawalan pelaksanaan Penyuluhan Pertanian.

BAB IV

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 12

- (1) Pembinaan dan pengawasan BPP dilakukan oleh Dinas.
- (2) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup aspek:
 - a. kelembagaan, yaitu terkait dengan organisasi, tata kerja, hubungan kerja dengan lembaga/instansi lain;
 - b. ketenagaan, yaitu terkait dengan kebutuhan tenaga, formasi ketenagaan dan kompetensi Penyuluh Pertanian;
 - c. penyelenggaraan, yaitu terkait dengan pelaksanaan tugas dan fungsi hasil pelaksanaan Penyuluhan Pertanian; dan
 - d. pembiayaan yaitu terkait dengan pengelolaan anggaran dan laporan akuntabilitas penggunaan anggaran.
- (3) Hasil pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaporkan pada awal tahun paling kurang 1 (satu) tahun sekali oleh kepala Dinas kepada Bupati, Kepala BPPSDMP dan ditembuskan kepada dinas provinsi yang menyelenggarakan Penyuluhan Pertanian.

BAB V
PEMBIAYAAN

Pasal 13

Pembiayaan BPP bersumber dari:

- a. anggaran pendapatan dan belanja daerah;
- b. anggaran pendapatan dan belanja negara; dan/atau
- c. sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 14

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kayong Utara.

Ditetapkan di Sukadana
pada tanggal 13 Juni 2022

BUPATI KAYONG UTARA,

TTD

CITRA DUANI

Diundangkan di Sukadana
pada tanggal 17 Juni 2022

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KAYONG UTARA,

TTD

HILARIA YUSNANI

BERITA DAERAH KABUPATEN KAYONG UTARA TAHUN 2022 NOMOR 27

